



PUTUSAN

No. 748/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	RONINGSIH;
Tempat lahir	:	Mangli;
Umur/tgl. lahir	:	17 tahun/13 Maret 1996 (sudah menikah);
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ajung Kresek Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Jember Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pembantu rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 26-6-2013, No.Sp.Han/09/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 26-6-2013 sd. tanggal 15-7-2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 12-7-2013 No. B-3011/P.1.10/EPP/VII/2013, sejak tgl. 16-7-2013 sampai dgn tgl. 24-8-2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 20-8-2013, No. Prin-2907/P.1.10/EP/08/2013, sejak tanggal 20-8-2013 sampai dengan tanggal 8-9-2013;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 3-9-2013, No. 748/Tah. Hk/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps., sejak tanggal 3-9-2013 sampai dengan tanggal 2-10-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23-9-2013, No. 748/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps., sejak tgl. 3-10-2013 sd. Tgl. 1-12-2013;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, RONINGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gede Sukadana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci almari;
- dikembalikan kepada saksi korban, I Made Suwaka;
- (satu) buah kardus yang didalamnya berisi pakaian, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan/pledoi Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa RONINGSIH pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah saksi I Made Suwaka di Banjar Cica, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah "mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara terdakwa yang bertugas membersihkan rumah milik majikannya (saksi I Made Suwaka) dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil kunci almari yang berada di atas almari didalam kamar saksi I Made Suwaka, selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa membuka almari pakaian tempat majikan terdakwa menyimpan uang tepatnya dibelakang tumpukan pakaian dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi I Made Suwaka selaku pemilik uang, selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan menggunakan tas kresek warna hitam, kemudian terdakwa mengambil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disimpan dibawah mesin cuci, dan sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu) terdakwa simpan didalam kardus yang berisi pakaian terdakwa yang diletakkan didalam kamar tidur terdakwa selanjutnya sisa uang yang telah diambil tersebut terdakwa bungkus kembali dengan tas kresek warna hitam dan diberikan kepada ANDI (DPO), dan akibat perbuatan terdakwa saksi I Made Suwaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan, keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUWAKA :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 09.00 wita. Dirumahnya sendiri yang beralamat di Banjar Cica, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah terjadi tindak pidana pencurian yakni saksi kehilangan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta);
- Bahwa pada ulan April 2013 saksi menyimpan uang milik saksi tersebut didalam almari pakaian didalam kamar tidumya sedang dalam keadaan terkunci dan kunci alamari tersebut saksi simpan didalam kantong oaju yang digantung dibalik pintu kamanya namun pintu kamar tersebut tidak pernah dikunci oleh saksi maupun istrinya, dan saat saksi mengecek uang milik saksi tersebut ternyata uang yang semula disimpan sejumlah Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), hanya tersisa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menaruh kecurigaan terhadap pembantu saksi yaitu terdakwa, karena hanya terdakwa yang berada dirumah dan melaksanakan tugas-tugas membersihkan rumah saksi, dan terdakwa bekerja dirumah saksi sejak bulan Maret 2013 bersama dengan suaminya yang bernama RENDI dan diberikan gaji untuk berdua setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah bekerja dirumah saksi sebagai pembantu rumah tangga) namun terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gaji, karena gaji terdakwa dan suaminya telah dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang dibelinya dari saksi sendiri;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan istrinya (NI NYOMAN SURYANTI als BUK DIAN, melakukan penggeledahan dikamar terdakwa, dan didalam sebuah kardus yang berisikan lipatan baju saksi bersama istrinya menemukan tumpukan uang yang terselip didalam pakaian sebanyak Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan keesokan harinya saksi kembali menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibawah mesin cucinya, yang selanjutnya penemuan uang tersebut saksi tanyakan kepada terdakwa dan saat itu pula terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi didalam almari pakaian didalam kamar tidur saksi;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang ditaruhnya didalam almari saksi membagi uang tersebut dalam dua bendel satu bendel dengan jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan satu bendel lagi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) semua uang tersebut dibungkus dijadikan satu dengan menggunakan tas kresek hitam, yang selanjutnya ditaruh dibelakang tumpukan pakaian didalam almari kamar tidur saksi dan uang milik Gereja yang saksi simpan dirumahnya sendiri mengingat dalam kepengurusan di Gereja saksi sebagai bendahara, yang nantinya uang tersebut akan saksi serahkan kepada bendahara yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun orang lain untuk mengambil uangnya yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian (terdakwa menyatakan bahwa uang yang ditemukan dalam kardus tersebut adalah uang terdakwa yang terdakwa kumpulkan dari sisa-sisa uang beli es yang diberikan oleh majikanya (BU Dian);

2. Saksi I GUSTI KOMANG RAI;

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Banjar Cica, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, sekira jam 13.30 wita dan saksi bersama saksi I MADE PARWATA, dalam penangkapan tersebut mengamankan Uang tunai sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diamankan tersebut ditemukan didalam dua tempat yang berbeda yaitu uang tunai sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditemukan di dalam sebuah kardus yang berisikan pakean didalam kamar tempat terdakwa tinggal dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dibawah mesin cuci;
- Bahwa sebagian (terdakwa menyatakan bahwa uang yang ditemukan dalam kardus tersebut adalah uang terdakwa yang terdakwa kumpulkan dari sisa-sisa uang beli es yang diberikan oleh majikanya (BU Dian);

3. Saksi I MADE PARWATA, SH.;

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Banjar Cica, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, sekira jam 13.30 wita dan saksi bersama saksi I MADE PARWATA, dalam penangkapan tersebut mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diamankan tersebut ditemukan didalam dua tempat yang berbeda yaitu uang tunai sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditemukan di dalam sebuah kardus yang berisikan pakaian didalam kamar tempat terdakwa tinggal dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dibawah mesin cuci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Mengwi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebagian (terdakwa menyatakan bahwa uang yang ditemukan dalam kardus tersebut adalah uang terdakwa yang terdakwa kumpulkan dari sisa-sisa uang beli es yang diberikan oleh majikanya (Bu Dian);

4. Saksi N1 NYOMAN SURYANTI als. Bu DIAN;

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 14.00 wita, pada saat itu saksi baru pulang dari berjualan dipasar dan saksi diberitahukan oleh suaminya (I MADE SUWAKA) bahwa uang milik Gereja yang disimpan didalam almari pakaian telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui Uang milik Gereja yang hilang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang pada bulan April 2013 saksi mengetahui suaminya (I MADE SUWAKA) menyimpan uang milik Gereja didalam almari pakaiannya sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), dan dari uang yang disimpan tersebut hanya tersisa sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut disimpan dengan dibungkus menggunakan tas kresek warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang ditaruh dibalik tumpukan baju didalam almari pakaian dikamar tidur saksi, almari tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ditaruh pada saku baju yang digantung dibelakang pintu kamar tidur namun pintu kamar tidur selalu tidak terkunci;

- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi dan keluarganya mencurigai pembantunya yang bernama terdakwa, karena setelah diketahui uang miliknya hilang saksi beserta dengan suaminya (I MADE SUWAKA) melakukan pengeledahaan dikamar tidur yang ditempati oleh terdakwa, didalam kardus yang berisi tumpukan baju pada salah satu lipatan baju saksi menemukan uang sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan keesokan harinya suami saksi (I MADE SUWAKA) bersama dengan anaknya (DIAN) menemukan uang dibawah mesin cucinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan adanya penemuan uang tersebut saksi bersama dengan suami dan anaknya menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kehilangan uang dan penemuan uang tersebut, mengingat selama terdakwa bekerja dirumah saksi sebagai pembantu rumah tangga dan terdakwa dan suaminya (RENDI) tidak pernah menerima gaji, karena terdakwa dan Suaminya (RENDI) telah habis dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengakui mengambil uang milik saksi yang disimpan didalam almari pakaian tanpa seijin saksi maupun suami saksi (I MADE SUWAKA);
- Bahwa terdakwa baru tiga bulan bekerja dirumah saksi sebagai pembantu dan bekerja dirumah saksi bersama dengan suaminya yang bernama RENDI dan mendapatkan gaji berdua setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa pekerjaan terdakwa dirumah saksi setiap hari membantu saksi berjualan dipasar dari jam 02.00 wita sampai dengan 13.00 wita kecuali hari Minggu karena saksi tidak berjualan maka saksi menyuruh terdakwa untuk membersihkan rumah dan pada hari Minggu rumah saksi dalam keadaan kosong karena semua keluarga pergi sembahyang ke Gereja, dalam melaksanakan bersih-bersih terdakwa bebas keluar masuk kesemua ruangan yang ada didalam rumah saksi;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam kardus pakaian terdakwa adalah uang milik majikan terdakwa yang terdakwa ambil saat terdakwa ikut berjualan dipasar;

5. Saksi PENDIK EKO SUSANTO als. RENDI;

- Bahwa istri saksi yang bernama RONINGSIH (terdakwa), saksi mengetahui penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, dirumah majikannya yang beralamat di Banjar Cica, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pencurian uang ditempat nya bekerja, uang yang diambilnya tersebut adalah milik majikannya yang disimpan didalam almari pakaian didalam kamar tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap setelah pulang dari berjualan dipasar pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan Ibu Dian baru sampai rumah dan dilihat ada polisi yang ditemani oleh Pak Dian dan anaknya Dian, setelah itu polisi menjelaskan permasalahan kepada semua yang ada disana bahwa dirumah nya Pak Dian (I MADE SUWAKA) telah terjadi kehilangan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Ibu Dian curiga kepada RONINGSIH, sambil, bertanya apakah RONINGSIH



mengambil uang apa tidak, RONINGSIH menjawab tidak tahu, lama kelamaan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang telah ditemukan didalam sebuah kardus yang berisi pakaian didalam kamar yang ditempati saksi dan terdakwa, dan terdakwa mengaku telah menemukan uang tersebut didalam almari pakaian didalam kamar Ibu Dian. Dari pengakuan tersebut Ibu Dian mendesak terdakwa untuk menunjukkan sisa uang yang telah diambilnya tersebut dan apabila sisa uang tersebut dikembalikan maka permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sisa uang yang ditemukan didalam almari tersebut diberikan kepada seseorang yang bernama ANDI dari Jawa. Kemudian terdakwa diajak keliling rumah untuk mencari sisa uang dan saya diam diruang tamu, namun sampai saat ini sisa uang tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa saksi menjelaskan kardus yang ditemukan didalam kamar yang ditempatinya bersama dengan terdakwa adalah milik saksi yang saksi pergunakan untuk menaruh pakaian yang selanjutnya kardus tersebut saksi simpan didalam kamar tidur yang ditempatinya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan didalam kardus yang berisi pakaian tersebut dan saksi tidak mengetahui pula kalau didalam kardus tersebut ada uang;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap terdakwa untuk mengakui perbuatannya, terdakwa mengaku secara spontan telah menemukan uang didalam almari pakaian didalam kamar Ibu Dian setelah Dian mengeluarkan sebuah kardus dari dalam kamar saksi yang didalam kardus tersebut



berisikan pakaian dan uang sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr ANDI dan tidak pernah melihat terdakwa bertemu dengan ANDI, saksi juga tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan sisa uang yang telah diambilnya tersebut dan Saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dirumah majikannya (Buk Dian);
- Bahwa terdakwa adalah istri sahnya yang telah dinikahi di Jawa pada Bulan September 2012 namun sampai saat ini belum dikarunia anak, selama saksi bekerja bareng dan tinggal dengan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah disuruh mencuri atau diancam oleh ANDI untuk mengambil uang ditempat majikannya;
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat yang sama dengan saksi pada bulan April 2013 dan tinggal dalam satu kamar dengan saksi, terdakwa bekerja sebagai pembantu yang tugasnya setiap hari dari jam 02.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita saksi bersama dengan terdakwa membantu Ibuk Dian berjualan dipasar, sepulang dari pasar terdakwa masak dan bersih-bersih, kecuali hari Minggu terdakwa hanya bersih-bersih saja dan memasak karena Ibu Dian tidak berjualan dipasar, setiap bulannya Saksi dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun gaji tersebut tidak pernah diterima oleh saksi maupun terdakwa karena gaji tersebut sudah langsung diberikan Ibu Dian untuk membayar cicilan sepeda motor.

6.Saksi TO LI;

- Bahwa terdakwa telah menikah sah secara hukum dan agama yang dianutnya dengan anak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RENDI pada hari dan tanggal lupa bulan September 2012, pernikahan tersebut dilaksanakan dirumahnya terdakwa, namun dalam pernikahan tersebut belum diberikan buku nikah oleh penghulu mengingat waktu melaksanakan pernikahan terdakwa belum cukup umur atau masih berumur 16 tahun, maka dari itu buku nikahnya ditahan oleh penghulu dan dikeluarkan setelah terdakwa berumur 17 tahun;

- Bahwa saat pernikahan tersebut digelar saksi hadir sebagai saksi nikah dari PENDI EKO SUSANTO als RENDI dan dari pihak terdakwa disaksikan oleh orang tuanya yang bernama Pak AL;

7. Saksi ALOYSIA PUTU DIAN ELISANTI als. DIAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013. yang diberitahukan oleh Ibu Dian bahwa uang yang disimpan didalam almari pakaian dalam kara telah hilang. Uang tersebut diketahui oleh saksi adalah uang milik Gereja yang dibawa oleh Ibu Dian dan disimpan didalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi kapan uang yang hilang tersebut disimpan dan siapa yang menyimpannya karena pada akhir Bulan April 2013 saksi baru tinggal dirumah yang mana sebelumnya saksi tinggal dimadiun dalam rangka sekolah;
- Bahwa saksi telah curiga dengan tersnagka karena pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 13.30 wita, kedua orang tua saksi (I MADE SUWAKA dan N1 NYOMAN SURYANTI als BUK DIAN) menemukan uang didalam sebuah kardus yang didalamnya berisi pakaian didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dibawah tumpukan baju hijau (namun keesokan harinya uang tersebut berpindah di tumpukan naju cokat) dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 06.00 wita, saksi bersama dengan I MADE SUWAKA kembali lagi mengecek uang yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dikamarnya terdakwa, uang tersebut masih ada namun posisinya pindah dari posisi awal uang tersebut berada didalam lipatan baju warna coklat yang selanjutnya pindah ke dalam lipatan baju warna hijau dan saksi menemukan uang di bawah mesin cuci sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang selanjutnya semua uang tersebut diambil sama I MADE SUWAKA untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa pada saat penemuan uang tersebut terdakwa tidak tahu karena terdakwa masih dipasar membantu mama berjualan, namun setelah terdakwa bersama dengan mama dan suaminya (Rendi) pulang dari pasar langsung disuruh keruang tamu dan langsung pak Polisi menceritakan permasalahan yang ada dirumah, namun terdakwa tidak mengaku bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah, kemudian saksi memperlihatkan uang yang telah saksi temukan tersebut sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa uang tersebut nemu (menemukan) didalam almari pakaiannya Ibu Dian (mama saksi), karena pengakuan terdakwa seperti itu semua yang ada pada saat itu disana membujuk terdakwa untuk memberitahukan dimana ditaruh sisa uang yang telah diambilnya tersebut, namun terdakwa tidak mau mengaku dan lama-kelamaan terdakwa mengaku bahwa sisa uang yang diambilnya telah diserahkan kepada ANDI;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menemukan uang didalam almari pakaian didalam kamar mama, suami terdakwa (Rendi) ada disana mendengar dan melihat langsung pengakuan dari terdakwa dan Tidak ada paksaan, tekanan atau ancaman yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Polisi terhadap terdakwa, pengakuan tersebut diucapkan secara spontan oleh terdakwa setelah saksi



memperlihatkan uang yang telah saksi temukan tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan dalam kardus tersebut adalah uang terdakwa yang terkumpul dari sisa-sisa uang beli es yang diberikan oleh majikannya (BU Dian);

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah anak kunci almari;
- 1 (satu) buah kardus berisi pakaian ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa lahir pada tanggal 13 Maret 1996 dan pada bulan September 2012 Terdakwa menikah dengan Rendi secara agama Islam, namun atas perkawinannya tidak pernah dicatatkan sehingga Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mempunyai Surat Nikah;
- Bahwa, sejak menikah dengan Rendi Terdakwa ikut bekerja dengan suaminya di Bali yaitu di rumah ibu Dian sebagai pembantu rumah tangga dan membantu menunggu toko bu Dian di pasar, sedang suami Terdakwa bekerja di rumah dan Terdakwa bekerja di rumah bu Dian baru sekitar dua sampai tiga bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengambil uang milik bu Dian yang disimpan di almarnya dan pengakuan Terdakwa di penyidikan dan telah tertuang di Berita Acara Penyidikan bahwa dia telah mengambil uang milik bu Dian sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang tersimpan di almarnya dan kemudian diberikan kepada teman prianya yaitu Andi adalah pengakuan Terdakwa yang dilakukan dengan terpaksa karena menurut polisi apabila dia mengakui maka hukumannya tidak akan berat;



- Bahwa, uang yang ditemukan dalam kardus tempat baju Terdakwa sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus limapuluh satu ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang dia ambil di toko bu Dian yang ada dipasar dimana Terdakwa biasa bekerja membantu bu Dian disamping itu juga sisa uang jajan pemberian dari bu Dian sedang uang yang ditemukan dibawah mesin cuci yang terbungkus dalam bungkus plastik molto sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa, cerita Terdakwa tentang uang yang dia ambil kemudian disimpan dibawah kusen belakang rumah dan kemudian diberikan kepada teman prianya yang bernama Andi adalah karangan saja karena janji polisi apabila Terdakwa mengakui perbuatannya maka akan dihukum ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa lahir pada tanggal 13 Maret 1996 namun pada bulan September 2012 Terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan Rendi, sehingga terhadap Terdakwa adalah sudah dewasa;
2. Bahwa, benar Terdakwa bersama suaminya yaitu Rendi selama di Bali telah bekerja dirumah saksi Dian sebagai pembantu rumah tangga dan membantu menunggu toko milik saksi Dian;
3. Bahwa, benar saksi Dian telah kehilangan uang gereja yang disimpannya didalam almari dikamarnya yang almari tersebut biasa saksi Dian kunci dan kuncinya disimpan disaku baju yang digantung dibalik pintu kamar;
4. Bahwa, benar saksi I Made Suwaka sebagai pengurus gereja telah mendapat titipan uang gereja sejumlah Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi I Made Suwaka simpan didalam almari dan pada tanggal 24 Juni 2013 saksi



I Made Suwaka baru mengetahui kalau uang yang dia simpan tidak utuh lagi tersisa Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sedang yang berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

5. Bahwa, benar Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga sudah biasa keluar masuk kamar saksi untuk membersihkan kamar dan sewaktu saksi mengetahui uangnya hilang kemudian dia bersama istrinya yaitu saksi Dian telah menggeldah kamar Terdakwa dan dari dalam kardus tempat bajunya telah saksi temukan uang sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kemudian dibawah mesin cuci didalam bekas tempat molto juga ditemukan uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa, benar didepan saksi I Made Suwaka dan saksi Dian Terdakwa telah mengakui bahwa dia telah mengambil uang tersebut dan kemudian diberikan kepada Andi teman prianya dan juga disimpan dibawah kusen dibelakang rumah namun pengakuan Terdakwa tersebut setelah dicari tidak diketemukan begitu juga dengan Andi teman Terdakwa menurut keterangan Terdakwa telah pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam didalam pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau; melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu RONINGSIH yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi error in persona, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah adanya perbuatan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu tanpa seijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dengan saksi I Made Suwaka dan saksi Dian atau saksi korban sudah saling kenal karena Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga dia juga bertugas membersihkan kamar saksi korban dan hal tersebut sudah biasa dia lakukan dalam arti Terdakwa ada kebebasan untuk keluar masuk kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bertugas mencuci dan membereskan pakaian milik saksi korban dan keluarganya begitu juga untuk menyimpan pakaian yang telah bersih didalam almari masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban uang gereja yang disimpan dalam almarnya telah hilang sebagian yang semula berjumlah Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) tersisa Rp. 52.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) sedang yang Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) telah hilang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dihubungkan dengan keadaan Terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban dihubungkan dengan tugas nya yang biasa keluar masuk kamar saksi korban dan juga membereskan baju di almari masing-masing sehingga Terdakwa juga mengetahui tentang penyimpanan uang yang dilakukan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa membantah bahwa dia telah mengambil uang saksi korban meskipun dipenyidikan dia telah mengakui telah mengambil uang saksi korban yang tersimpan didalam almari saksi korban dalam kamarnya meskipun ketika dia ditanya oleh saksi korban Terdakwa telah mengakui bahwa dia telah mengambil uang mereka dan kemudian diberikan kepada teman prianya yang bernama Andi yang saat ini telah pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban maupun saksi-saksi I Gusti Komang Rai maupun saksi I Made Parwata, SH. Terdakwa telah menerangkan dia telah mengambil uang milik saksi korban dan uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Andi yang saat ini telah pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa tentang bukti uang yang telah ditemukan dikardus Milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa adalah uang yang dia ambil dari tokonya saksi korban tanpa seijin saksi korban juga sisa uang jajannya yang hal tersebut menurut penilaian atau pendapat Majelis telah menunjukkan Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga unsur mengambil barang milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah bahwa terdakwa didalam mengambil barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan terdakwa didalam mengambil uang yang tersimpan dalam almari saksi korban dilakukan pada waktu saksi korban tidak berada dirumah sehingga Terdakwa dalam mengambil uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban yang mendapat titipan dari gereja untuk menyimpan uang tersebut, yang keadaan ini terbukti dari kejadian saksi korban baru menyadari kalau uang yang telah dia simpan didalam almarnya yang semula berjumlah Rp. 94.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersisa Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) dan kemudian ditemukan uang di kardus milik Terdakwa sejumlah Rp-751.000,- (tujuhratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dibawah mesin cuci sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa dia telah mengakui bahwa uang tersebut adalah uang yang dia ambil dari almari saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa uang dengan jumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) milik gereja yang dititipkan kepada saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dengan maksud hendak dia miliki sehingga terdakwa telah memberikannya kepada teman priyanya yang bernama Andi merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang milik orang lain yang kemudian diberikan kepada teman priyanya bernama Andi telah menunjukkan maksud terdakwa yang hendak memiliki uang tersebut sehingga terdakwa bebas untuk memperlakukan atau mempergunakan uang yang telah dia ambil telah menunjukkan maksud terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas yang didasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sehingga semua unsur pasal 362 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau menanggapi pernyataan Terdakwa didepan persidangan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dilain pihak atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah menanggapi yang intinya dia menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sehingga Majelis berkeyakinan benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang keadaan tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga atas keterangan, saksi dibawah sumpah dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya sehingga dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan sidang.

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- Uang tunai, sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) anak kunci almari;

Didepan persidangan telah diakui oleh saksi I Made Suwaka adalah miliknya, dan 1 (satu) buah kardus tempat pakaian Terdakwa dan pakaian yang ada didalamnya, didepan sidang telah diakui oleh Terdakwa kardus tersebut tempat bajunya dan untuk pakaian yang ada didalamnya pun diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dia bawa waktu bekerja dan pengakuan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi korban, maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

-----**"MENGADILI"** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **RONINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci almari;dikembalikan kepada saksi korban, I Made Suwaka;
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi pakaian, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 7 Nopember 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI KOMANG SWASTINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.



DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 7 Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 7 Nopember 2013, No. 748/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.